

Maklumat, Kepala Polisi Kota Koetaraja  
Inspektur Polisi NRI.

1949.

1 Berkas.

H. no. 1.

Semangat Merdeka tanggal  
3-3-1949 No.51.-

M A K L U M A T .-

Dimaklumkan kepada jang berkepentingan,  
bahasa:

1. Hutang<sup>2</sup> <sup>T</sup>entera jang diakui sah menurut Maklu-  
mat kita jg terdahulu, akan dibayar pada awal  
bulan April 1949.
2. Dilarang keras membikin hutang lagi oleh  
Angkatan Darat T.N.I. Divisi X mulai bulan  
<sup>M</sup>aret 1949.

Dikeluar-kan di <sup>M</sup>edang.  
 Tanggal 2 <sup>M</sup>aret 1949  
 Djam 16.00 w.S.

Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan  
<sup>T</sup>anah Karo,  
 Komando Divisi X T.N.I. KO. Sumatera,  
 Djenderal Major.  
 Tgk. Mohd. Daed Beureueh.

MAKLUMAT No.132/G.M/K.D./49.

Kita Gubernur Militer/ Komandan Divisi X Tentara Nasional Indonesia Komando Sumatera.

Dengan ini mempermaklumkan:

- a. Pembelian dari segala matjam sendjata api dan/atau peluru2 hanja dikuasakan kepada tuan2 Resiman Koman dan Tentara Nasional Indonesia, Divisi X.
- b. Pendaftaran dari pembelian- penjerahan sendjata2 api dan peluru2 tsb. diurus oleh Djawatan Persendjataan dari Resimen jg bersangkutan dan lapuran se lengkapnja kepada Djawatan Persendjataan, Divisi X.
- c. Djawatan Persendjataan sendiri harus berusaha men-tjari dan membeli serta menetapkan harga2nja dari bermatjam2 sendjata api dan -atau peluru2nja.
- d. Selain dari pada Resimen Komandan dan Djawatan Per-sendjataan sendiri, tidak dibenarkan lain2 djawa-tan atau Person siapapun membeli- mengusahakan pem-belian barang2 tsb.
- e. Jang melanggar peraturan maklumat ini akan diambil tindakan jang keras dan dituntut menurut undang2 peperangan.

Koetaradja, 5 Maart 1949.  
Gubernur Militer/Komandan Divisi X TNI  
Djen.Majoor Tgk.M.Daced Beureuh.

---

**M A K L U M A T** No 157-GM-49  
**KITA GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT DAN T. KARO**  
**MEMAKLUMKAN :**

- 1 Pegawai Kereta Api, Talipun dan lain2 Djawatan penting (vitaal) dilarang turut serta mengerdjakan pertahanan semesta, seperti mendjaga pantai dan lain2 pekerdjaan berkenaan dengan pertahanan.
- 2 Pegawai2 Kereta Api, Talipun dan lain2 Djawatan penting (vitaal) harus selalu berada ditempat pekerdjaannya dan mesti dapat melandjotkan dengan bebas pekerdjaan-pekerdjaan di Djawatannya masing-masing menurut tugas kewadibannya dan tidak diperkenankan meninggalkan tempatnja, djika tidak mendapat izin dari kepala-kepalanja masing-masing.
- 3 Pelanggaran atas maklumat ini akan dituntut.

Dikeluarkan di Koetaradja.

Pada tanggal 17 Maret 1949.

Pada djam 11.30 w. I.

Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo  
Djenderal Majoer Tgk MOEHAMMAD DAQED BEUREUEH

Semangat Merdeka  
tanggal 19-3-1949  
No. 65.

**P E R A T U R A N No 147-GM-49**  
**KITA GUBERNUR MILITER ATJEH, LANGKAT DAN T. KARO**

Setelah mempelajari kesulitan<sup>2</sup> didalam soal kenderaan bermotor did<sup>2</sup>erah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo.

Mengingat pentingnja angkutan bermotor didalam masa sekarang ini.

Menimbang perlu adanya peraturan jg djelas, dan tegas mengenai urusan kenderaan bermotor kepunjaan masjarakat jg dipergunakan oleh Angkatan Perang (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) didaerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo :

M e n e t a p k a n :

- 1 Pusat PAD berkedudukan di Koetaradja dan mempunyai dua bagian:
  - a P. A. D. K. A.
  - b P. A. D. B.
- 2 Jang disebut kenderaan masjarakat jaitu kenderaan bermotor kepunjaan :
  - a P r e m a n.
  - b Djawatan Pemerintahan,
  - c Perkebunan.
  - d dll. terketjuali kepunjaan Angkatan Perang (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara).
- 3 P u s a t P a n i t i a A n g k a t a n D a r a t bermotor se landjutnja P. A. D. B. berkedudukan di Koetaradja, dan mempunyai liabang di Sigli, Bireuen, Takengon, Lingsa dan Meulaboh.
- 4 P u s a t P. A. D. B. mengatur dan mengawasi pembahagian dan pemakaian kenderaan bermotor kepunjaan masjarakat didaerah Atjeh Besar untuk Angkatan Perang jg berada didaerah itu, ialah, Resimen I Divisi X, Artillerie Divisi X, C. P. M., Staf Divisi X., Staf Gubernur Militer, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- 5 T j a b a n g S i g l i mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kenderaan bermotor kepunjaan masjarakat didaerah Atjeh Pidie untuk Angkatan Perang jg ada didalam ressort Bataljon III Resimen I Divisi X.  
T j a b a n g B i r e u e n mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kenderaan bermotor kepunjaan masjarakat didaerah Atjeh Utara untuk Angkatan Perang jg ada didalam ressort Resimen II Divisi X ketjuali Takengon.  
T j a b a n g T a k e n g o n mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kenderaan bermotor kepunjaan masjarakat didaerah Atjeh Tengah untuk Angkatan Perang jg berada didaerah Atjeh Tengah terketjuali Kewedanaan Gajo Luas dan Tanah Alas.  
T j a b a n g L a n g s a mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kenderaan bermotor kepunjaan masjarakat didaerah Atjeh Timur dan Kabupaten Langkat untuk Angkatan Perang jang ada didalam ressort Resimen V Divisi X.  
T j a b a n g M e u l a b o h mengatur dan mengawasi pembagian dan pemakaian kenderaan bermotor kepunjaan masjarakat didaerah Atjeh Barat dan Atjeh Selatan untuk Angkatan Perang jang ada didalam ressort Resimen III Divisi X.
- 6 Pemakaian kenderaan bermotor masjarakat oleh Angkatan Perang didaerah Atjeh, Langkat dan Tanah Karo diajgkap sebagai g<sup>2</sup>olong-rajong dgn mengadakan giliran berganti<sup>2</sup> lima-tudjuh hari jang diatur oleh P. A. D. B. dgn tjabangnja
- 7 Selama pemakaian lima-tudjuh hari itu kendetaan berada diasrama<sup>2</sup> Angkatan Perang.  
Supir dan kenek makan dan tidur diasrama sebagai tentera.  
Semua peraturan<sup>2</sup> ketenteraan dikenakan pada supir<sup>2</sup> dan kenek selama didalam pemakaian.
8. Selama kenderaan bermotor masjarakat tidak dalam giliran pemakaian oleh Angkatan Perang, dibenarkan menjari n<sup>2</sup>fkah seperti biasa dengan batasan:
  - a. Keluar Kabupaten harus diberitahukan pada P.A.D.B.
  - b. Selama tinggal di Kabupaten ditundjuk tempat jang tertentu untuk menghadapi segala kemungkinan.
- 9 Peraturan giliran lima-tudjuh hari itu tidak belaku dalam pemakaian oleh Angkatan Perang dalam:
  - a. perjalanan djauh jang tidak mungkin ditempuh masa giliran jg sudah ditentukan.
  - b. Pada waktu keadaan alarm.
- 10 Pemakaian bengkel<sup>2</sup> premanpun harus ditentukan dan bengkel<sup>2</sup> ini dibawah pengawasan O.K.
- 11 Kerusakan<sup>2</sup> selama dalam pemakaian dipikul oleh Angkatan Perang jang memakainja
- 12 Kerusakan<sup>2</sup> jang sedemikian rupa sehingga tidak dapat di perbaiki dipakai lagi, dianggap sebagai risiko Perang dan akan dibayar dikemudian hari.
- 13 Dalam pembagian kenderaan bermotor masjarakat mesti di perh<sup>2</sup>stikan djawatan<sup>2</sup> Pemerintah jang vital, sehingga segala sesuatu dapat dikerdjakan dengan lantjar.
- 14 Jang dimaksud dengan Djawatan<sup>2</sup> Pemerintah<sup>2</sup> jang vital, ialah
  - a. Pekerdjaan Umum.
  - b. Djawatan listrik.
  - c. Perkebunan.

Semangat Merdeka tanggal  
24-3-1949 No. 69.

MAKLUMAT

Diberi tabukan kepada umum ba-  
rang siapa yang ada kehilangan ka-  
reta angin dengan segera datang ke  
Kantor Polisi Kota Koetaradja de-  
ngan membawa keterangan yang  
lengkap. Karena polisi dikota ini  
telah membesat 2 (dua) buah kereta  
angin yg disangka berasal dari  
kedjakalan.

Koetaradja, 23 Maart 1949  
Kepala Polisi Kota K. Radja.  
Inspektur Polisi N.R.I.  
M. Amin Ismael

11/10-49  
254

# Maklumat

Diberi tahukan kepada penduduk umumnja, bahwa pada hari SABTU tgl. 19 NOP. 1949 djam 10 pagi waktu Sumatera, akan DILELANG dimuka orang banjak DIPASAR HEWAN di Lam Njong dgn pembaj ran lontan, SEEKOR KERBAU BETINA jg sudah 1 setengah tahu: Lamanja ditangkap oleh Sjh Ali Lambaro Angan karena memakan padi kepunjaannja jg kemudlan diserahkan kepada Polisi Pos Lambaro Angan, hi gga sekarang tidak diketahui siapa jg empunja. walaupun sudah cisiarkan chabar.

Demikianlah supaja dapat diketahui oleh pen iutuk umumnja.

K. Radja, 8 Nop. 1949

Kepala Polisi Wilayah K. Radja,  
Inspektur Polisi klas 1

M. AMIN ISMAIL,

## Maklumat No Pol-1-1949

- A Sediak hari lagi akan dibuka kembali kursus kepolisian ber tempat di Koetaradja. Dal m kursus ini akan diterim, mendjadi murid selain dari pegawai kepolisian, djuga untuk selanjak-ba njaknja 18 orang dari mereka jang bukan pegawai polisi.
- B Selama kursus 6 bulan. Mereka jang lulus dalam ujian peng habisan akan dipekerdjakan pada djawatan kepolisian dengan pangkat Kamandan Polisi dan mereka jang tiada lulus dapat di pekerdjaan mendjadi Agen Polisi H.I dan diwadjibkan beker dja dalam dines kepolisian sekurangnja 2 tahun.
- Pemondokan dan makan selama dalam kursus ditanggung oleh pemerintah.
- C Syarat untuk mendjadi murid bagi mereka jeng bukan pega wai Polisi, jaitu:
- 1 umur 20 sampai 30 tahun.
  - 2 pendidikan sekurangnja kelas III S M P atau sekolah jang sederadja dengan itu
  - 3 tinggi 1 60 Metar keatas.
  - 4 berkelakuan baik dan tiada pernah dihukum karena sesuatu ledjahan.
  - 5 siap (houding) jang baik dan tiada tjedara.
  - 6 mempunyai surat keterangan tjukup sehat untuk dines kepoli sian dari doktor atau dururawat jang dikuasakan oleh beliau untuk keperluan ini (ditempt2 dimana t dak ada doktor).
- D Surat pemohon mendjadi murid he dalah dialamatkan kepa da Kepala kepolisian Keresidenan Atjeh di Koetaradja dan dikl rimkan dengan perantaraan Kepala Polisi Wilayah ditempat ma singt selambatnja harus telah diterima olehnja pada tanggal 1 5 September 1'49.

Keterangan lebih lanjut jang diperlukan dapat diperoleh dari Kepala Polisi Wilayah.

Koetaradja, 19 Agustus 1949  
Kepala Kepolisian Keresideanan Atjeh.